

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN TUGAS AKHIR BAGI
MAHASISWA STRATA SATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban biaya pendidikan kepada mahasiswa program Strata Satu yang berasal dari Kota Parepare untuk menyelesaikan pendidikannya, maka dipandang perlu memberikan bantuan penyelesaian tugas akhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Tugas Akhir bagi Mahasiswa Strata Satu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, (Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 39 tahun 2012);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah tahun 2007 Nomor 6, tambahan Lembaran daerah Nomor 53);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN TUGAS AKHIR BAGI MAHASISWA STRATA SATU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris adalah Sekretaris daerah Kota Parepare.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Parepare.
6. Bantuan Biaya Penyelesaian Tugas Akhir adalah bantuan berupa sejumlah dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa jenjang Strata Satu untuk menyelesaikan tugas akhir yang menjadi kewajibannya dalam menempuh pendidikan tinggi jenjang Strata Satu
7. Mahasiswa adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi pada jenjang Strata Satu dalam proses penyelesaian tugas akhir yang berasal dari Kota Parepare, dan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan untuk mendapat Bantuan Biaya Penyelesaian Tugas Akhir.

BAB II

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian bantuan untuk penyelesaian tugas akhir untuk mahasiswa jenjang strata satu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan meringankan biaya penyelesaian tugas akhir dalam menyelesaikan studinya.

Pasal 3

Pemberian bantuan biaya penyelesaian tugas akhir, bertujuan agar :

- a. meningkatkan kualifikasi dan kompetensi masyarakat;
- b. memberi motivasi dan penghargaan bagi mahasiswa yang berasal dari Kota Parepare;
- c. mendorong dan membantu masyarakat untuk meningkatkan pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 4

Sasaran bantuan biaya penyelesaian tugas akhir adalah mahasiswa yang berasal dari Kota Parepare yang sedang menempuh pendidikan Strata Satu, yang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

BAB III BANTUAN BIAYA PENYELESAIAN TUGAS AKHIR

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah untuk membiayai penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa jenjang Strata Satu dengan komponen biaya :
 - a. Penelitian;
 - b. Pembelian buku-buku;
 - c. Penggandaan;
 - d. Skripsi.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang yang telah dianggarkan pada APBD Kota Parepare;
- (3) Pemerintah Daerah membentuk Tim Teknis untuk menyeleksi, memverifikasi dan memvalidasi serta mengusulkan penetapan penerima bantuan penyelesaian Skripsi kepada Walikota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (5) Besaran dana Bantuan Penyelesaian Skripsi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

Bantuan biaya Beasiswa Berprestasi bagi mahasiswa jenjang Starata Satu diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. mahasiswa yang bersangkutan berasal dari Kota Parepare, yang dibuktikan dengan kelengkapan administrasi kependudukan dan pendidikan yang telah ditempuh;
- b. pendidikan yang telah ditempuh sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah menyelesaikan salah satu Pendidikan Dasar di Kota Parepare;
- c. berusia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYALURAN BEASISWA BERPRESTASI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan

Pasal 7

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya penyelesaian akhir baik perorangan dan atau kolektif yang diketahui oleh Pimpinan Lembaga Perguruan Tinggi kepada Walikota, dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

- a. fotocopy Akte kelahiran, ijazah Sekolah Dasar/Sederajat, Ijazah Menengah Pertama/Sederajat dan Ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. tercatat sebagai mahasiswa Strata Satu pada perguruan tinggi yang terakreditasi A dan B oleh badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melalui (BAN-PT), serta tercatat dalam basis data perguruan tinggi melalui <http://forlap.dikti.go.id>;
- c. proposal penelitian yang telah di seminar dan disetujui oleh pembimbing, meliputi halaman judul, halaman pengesahan, Bab I sampai akhir;
- d. telah menyelesaikan seluruh mata kuliah strata satu dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS) dan transkrip nilai yang menunjukkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) dari skala 0,00-4,00;
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan studi;
- f. surat pernyataan kesanggupan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dan bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang, serta mempertanggungjawabkan hasil audit apabila terdapat temuan dari auditor;
- g. fotocopy buku rekening tabungan atas nama pemohon;
- h. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan serupa dari pihak atau lembaga manapun;
- i. surat pernyataan belum menikah.

Bagian Kedua
Penyaluran Bantuan

Pasal 8

Pemerintah daerah menyalurkan dana bantuan biaya Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu melalui rekening bank penerima bantuan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 28 November 2016

WALIKOTA PAREPARE

Ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE

Ttd

MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 NOMOR 40